



PUTUSAN

Nomor 2193/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Wawan Darmawi**

Tempat Lahir : Medan

Umur/Tgl.Lahir : 30 Tahun / 01 Agustus 1994

Jenis kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jalan Garu II Sentosa No 68 Kel Harjosari I Kec
Medan Amplas Kota Medan

Agama : Islam.

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintahan/ PenetapanPenahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 s.d tanggal 09 September 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 s.d tanggal 10 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 s.d tanggal 04 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 s.d tanggal 28 November 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 29 Desember 2023 s.d tanggal 27 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2193/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2193/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2193/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WAWAN DARMAWI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAWAN DARMAWI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan mengaku bersalah serta telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :
Dakwaan
Pertama

Bahwa terdakwa WAWAN DARMAWI pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di jalan Denai Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Medan, "*telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi korban Dedi Susanto Tarigan berada di rumahnya di jalan Laut Dendang Satria Mitra Blok O Pisang Barangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan didatangi oleh terdakwa WAWAN DARMAWI kemudian terdakwa

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2193/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi korban “aku ini bang, Wawan, masa abang gak kenal” dan saksi korban menjawab “eh kau ya Wan” lalu saksi korban dan terdakwa ngobrol hingga sekira pukul 12.00 Wib terdakwa mengatakan kepada saksi korban “bang, minta tolonglah saya antarkan dulu aku ke jalan Garu I Medan, aku gak punya duit Bang untuk naik angkot ataupun naik becak” dan saksi korban mengatakan “tunggu dulu ya pulang dulu sepeda motor dipakai anakku” dan sekira pukul 12.30 Wib anak saksi korban yang bernama Defi Pratiwi pulang sekolah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna hijau Dove BK 6616 ALG No. rangka MH1JM9122PK957607, no. mesin JM91E2955417 tahun 2023 lalu saksi korban meminta kunci sepeda motor tersebut dan saksi korban membonceng terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian saat berada di jalan Denai Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan terdakwa mengatakan kepada saksi korban “bang, berhenti dulu ada yang mau saya ambil sambil aku mau buang air” lalu saksi korban menghentikan sepeda motornya dan terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan masuk ke dalam ruko di jalan Denai Medan tersebut sedangkan saksi korban duduk di atas sepeda motor dengan posisi miring ke kiri; selanjutnya sekira 15 (lima belas menit) kemudian terdakwa datang menemui saksi korban lalu terdakwa menggunakan sikut tangan kanannya menyikut lengan tangan kanan saksi korban hingga saksi korban terjatuh dari sepeda motor lalu terdakwa naik ke sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut sambil berkata “abang di sini aja dulu” dan saksi korban berusaha mengejar terdakwa namun terdakwa terus melarikan sepeda motor tersebut; dan pada hari itu juga sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada ARIF seharga lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa ditangkap dan diserahkan ke pihak yang berwajib.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban Dedi Susanto Tarigan untuk membawa dan menjual sepeda motor tersebut dan mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP;
Atau
Ketua :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2193/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa WAWAN DARMAWI pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di jalan Denai Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Medan, *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”* yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi korban Dedi Susanto Tarigan berada di rumahnya di jalan Laut Dendang Satria Mitra Blok O Pisang Barangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan didatangi oleh terdakwa WAWAN DARMAWI lalu saksi korban dan terdakwa ngobrol hingga sekira pukul 12.00 Wib saksi Dewi Pratiwi Tarigan datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna hijau Dove BK 6616 ALG No. rangka MH1JM9122PK957607, no. mesin JM91E2955417 tahun 2023 lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban “bang, minta tolonglah saya antarkan dulu aku ke jalan Garu I Medan, aku gak punya duit Bang untuk naik angkot ataupun naik becak” dan saksi korban mengatakan “ayolah” kemudian saksi korban membonceng terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian saat berada di jalan Denai Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan terdakwa mengatakan kepada saksi korban “tunggu dulu sebentar ya bang, aku ganti pakaian dulu” lalu saksi korban menghentikan sepeda motornya dan terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan masuk ke dalam ruko di jalan Denai Medan tersebut sedangkan saksi korban duduk menunggu di atas sepeda motor; selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa datang menemui saksi korban lalu terdakwa mengatakan “bang, pinjam dulu sepeda motor abang ini, aku mau belanja sabu ke jalan Jermal XV bang” dan saksi korban menjawab “pakailah, jangan lama-lama, ini kuncinya” sambil saksi korban menyerahkan kuncinya dan setelah terdakwa terima kunci sepeda motor tersebut lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada ARIF seharga lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban Dedi Susanto Tarigan untuk menjual sepeda motor tersebut dan mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2193/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Dedi Susanto Tarigan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan laporan pengaduan yang saksi mamasukkan ke Polsekta Medan Area atas terjadinya Tindak Pidana Pencurian sepeda motor.
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut saksi alami langsung pada Selasa 11 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jln Denai Kel Denai Kec Medan Denai Kota Medan persis di depan teras rumah pertokoan dipinggir dalam jalan umum.
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli secara kredit, sesuai surat keterangan PT SUMMIT OTO FIANANCE.
- Bahwa Pelaku mengambil sepeda motor saksi dengan cara menjumpai saksi dalam posisi saksi duduk di atas sepeda motor miring kiri,lalu pelaku dengan menggunakan sikut tangan kanan menyikut lengan tangan kanan Saksi hingga Saksi terjatuh dari sepeda motor,lalu pelaku naik kesepeda motor dan melarikan sepeda motor.
- Bahwa akibat perbuatan pelaku saksi sebagai pemilik barang telah menderita kerugian sekira Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta);
- Bahwa perbuatan pelaku dengan melawan hak dengan cara kekerasan memiliki sepeda motor tersebut;

2. Saksi Selvi Rahmadani Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi di periksa pada saat sekarang ini sehubungan dengan laporan pengaduan yang dimasukkan DEDI SUSANTO TARIGAN atas Tindak Pidana Pencurian sepeda motor.
- Bahwa Tindak pidana pencurian tersebut saksi ketahui dari suami saksi DEDI SUSANTO TARIGAN bahwa kejadiannya pada Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2193/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.00 Wib di Jln Denai Kec Medan Denai Kota Medan persis di depan teras rumah pertokoan dipinggir Jln umum.

- Bahwa sepeda motor tersebut yang dibeli DEDI SUSANTO TARIGAN secara kredit, sesuai keterangan dari PT SUMMIT OTO FIANANCE.
- Bahwa dari pengakuan DEDI SUSANTO TARIGAN pelaku mengambil sepeda motor dengan cara menjumpai dalam posisi DEDI SUSANTO TARIGAN duduk diatas sepeda motor miring ke kiri, lalu pelaku dengan menggunakan sikut tangan kanan menyikut lengan tangan kanan korban hingga korban terjatuh dari sepeda motor, lalu pelaku naik kesepeda motor dan melarikan sepeda motor tersebut
- Bahwa akibat perbuatan pelaku DEDI SUSANTO TARIGAN (sebagai pemilik) mengakui telah menderita kerugian sekira Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di hukum vonis Pengadilan Negri Medan selama 1 Tahun dan 3 Bulan Penjara pada tahun 2018 dalam perkara Pidana Narkotika dan menjalani hukuman di Rutan Kelas I Medan dan bebas pada bulan maret 2023
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena Terdakwa telah melakukan penggelapan 1 Unit Sepeda Motor Honda Beat Sporty warna hijau Dop BK 6616 ALG Nomor Rangka MH1JM9122PK957607 Nomor Mesin JM91E2955417 tahun 2023 milik DEDI SUSANTO TARIGAN.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan DEDI SUSANTO TARIGAN Terdakwa sudah kenal lama dan hanya teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dan setelah sepeda motor tersebut saksi kuasai selanjutnya sepeda motor tersebut saksi jual pada hari Senin tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib kepada Terdakwa Panggilan Arif dengan harga saya jual Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)`.
- Bahwa Terdakwa memiliki sepeda motor tersebut dengan cara meminjam langsung DEDI SUSANTO TARIGAN dengan kata-kata sata meminjam "bang pinjam dulu sepeda motor abg ini, aku mau belanja sabu ke Jl Jermal XV Bang", atas kata-kata Terdakwa Korban menjawab "Pakailah jangan lama-lama ini kuncinya" setelah Terdakwa menerima kunci sepeda motor tersebut Terdakwa

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2193/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membawa sepeda motor dan meninggalkan diri DEDI SUSANTO TARIGAN dan selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebelumnya tidak Terdakwa rencanakan dan timbul niat Terdakwa memiliki sepeda motor tersebut saat Terdakwa dibonceng oleh DEDI SUSANTO dan terlaksanakannya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa melakukan nyampa ada di pengaruhi oleh prang lain dan Terdakwa lakukan atas inisiatif Terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengaku kepada saya telah menderita kerugian sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dan juga tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi korban Dedi Susanto Tarigan berada di rumahnya di jalan Laut Dendang Satria Mitra Blok O Pisang Barangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan didatangi oleh terdakwa WAWAN DARMAWI;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban “aku ini bang, Wawan, masa abang gak kenal” dan saksi korban menjawab “eh kau ya Wan” lalu saksi korban dan terdakwa ngobrol hingga sekira pukul 12.00 Wib terdakwa mengatakan kepada saksi korban “bang, minta tolonglah saya antarkan dulu aku ke jalan Garu I Medan, aku gak punya duit Bang untuk naik angkot ataupun naik becak” dan saksi korban mengatakan “tunggu dulu ya pulang dulu sepeda motor dipakai anakku”;
- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib anak saksi korban yang bernama Defi Pratiwi pulang sekolah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna hijau Dove BK 6616 ALG No. rangka MH1JM9122PK957607, no. mesin JM91E2955417 tahun 2023 lalu saksi korban meminta kunci sepeda motor tersebut dan saksi korban membonceng terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian saat berada di jalan Denai Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan terdakwa mengatakan kepada saksi korban “bang, berhenti dulu ada yang mau saya ambil sambil aku mau buang air”;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2193/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menghentikan sepeda motornya dan terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan masuk ke dalam ruko di jalan Denai Medan tersebut sedangkan saksi korban duduk di atas sepeda motor dengan posisi miring ke kiri;
- Bahwa selanjutnya sekira 15 (lima belas menit kemudian terdakwa datang menemui saksi korban lalu terdakwa menggunakan sikut tangan kanannya menyikut lengan tangan kanan saksi korban hingga saksi korban terjatuh dari sepeda motor lalu terdakwa naik ke sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut sambil berkata "abang di sini aja dulu" dan saksi korban berusaha mengejar terdakwa namun terdakwa terus melarikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada ARIF seharga lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa ditangkap dan diserahkan ke pihak yang berwajib.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban Dedi Susanto Tarigan untuk membawa dan menjual sepeda motor tersebut dan mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu Alternatif Pertama melanggar Pasal pasal 365 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk alternatif, oleh karena itu Majelis memiliki kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang menurut Hakim paling tepat diterapkan kepada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal pasal 365 ayat (1) KUHP lebih mempunyai relevansi yang kuat untuk dibuktikan yang terkandung unsur- unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2193/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama Wawan Darmawi dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, yakni barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dan pengambilan dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, menyebutkan bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 2193/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau Dove BK 6616 ALG No. rangka MH1JM9122PK957607, no. mesin JM91E2955417 tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan berdasarkan Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi dan berdasarkan penjelasan Pasal 89 KUHP tersebut melakukan kekerasan ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya dengan memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata atau menendang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, menyebutkan :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi korban Dedi Susanto Tarigan berada di rumahnya di jalan Laut Dendang Satria Mitra Blok O Pisang Barangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan didatangi oleh terdakwa WAWAN DARMAWI;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban "aku ini bang, Wawan, masa abang gak kenal" dan saksi korban menjawab "eh kau ya Wan" lalu saksi korban dan terdakwa ngobrol hingga sekira pukul 12.00 Wib terdakwa mengatakan kepada saksi korban "bang, minta tolonglah saya antarkan dulu aku ke jalan Garu I Medan, aku gak punya duit Bang untuk naik angkot ataupun naik becak" dan saksi korban mengatakan "tunggu dulu ya pulang dulu sepeda motor dipakai anakku";
- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib anak saksi korban yang bernama Defi Pratiwi pulang sekolah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna hijau Dove BK 6616 ALG No. rangka MH1JM9122PK957607, no. mesin JM91E2955417 tahun 2023 lalu saksi korban meminta kunci sepeda motor

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 2193/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan saksi korban membonceng terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian saat berada di jalan Denai Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan terdakwa mengatakan kepada saksi korban “bang, berhenti dulu ada yang mau saya ambil sambil aku mau buang air”;
- Bahwa saksi korban menghentikan sepeda motornya dan terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan masuk ke dalam ruko di jalan Denai Medan tersebut sedangkan saksi korban duduk di atas sepeda motor dengan posisi miring ke kiri;
- Bahwa selanjutnya sekira 15 (lima belas menit kemudian terdakwa datang menemui saksi korban lalu terdakwa menggunakan sikut tangan kanannya menyikut lengan tangan kanan saksi korban hingga saksi korban terjatuh dari sepeda motor lalu terdakwa naik ke sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut sambil berkata “abang di sini aja dulu” dan saksi korban berusaha mengejar terdakwa namun terdakwa terus melarikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada ARIF seharga lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa ditangkap dan diserahkan ke pihak yang berwajib.
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal pada dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Pertama pada Pasal 365 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 2193/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Bahwa Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan Yang Meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Mengingat dan memperhatikan, Ketentuan Pasal 365 ayat 1 KUHPidana dan UU No.8 Tahun 1981, serta segala peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Wawan Darmawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh Sulhanuddin., SH., MH sebagai Hakim Ketua, Martua Sagala SH.,MH dan As'ad Rahim Lubis, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohanna Pardede, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri Novalita, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui Teleconferences;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2193/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Martua Sagala, SH.,MH

Sulhanuddin, SH.,MH

As'ad Rahim Lubis, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Rohanna Pardede, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 2193/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)